

BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR: 440/KEP.160-HUK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
PENCEGAHAN PENULARAN *CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kabupaten Sumedang Pemerintah Daerah telah menerbitkan surat edaran kepada Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala Satuan Pendidikan, Anggota PHRI, dan Pengelola Kawasan Wisata Pengelola Pasar Modern;
- b. bahwa dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease-19 (COVID-19)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-19* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 242);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Bupati Nomor 443/1740/Um tanggal 15 Maret 2020 perihal Optimalisasi pencegahan COVID-19 pada Perangkat Daerah;
  2. Surat Edaran Bupati Nomor 443/1741/Um tanggal 15 Maret 2020 perihal Optimalisasi pencegahan COVID-19 pada Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
  3. Surat Edaran Bupati Nomor 443/1742/Um tanggal 15 Maret 2020 perihal Optimalisasi pencegahan COVID-19 pada Satuan Pendidikan;
  4. Surat Edaran Bupati Nomor 443/1742/Um tanggal 15 Maret 2020 perihal Optimalisasi pencegahan COVID-19;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENULARAN *CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19)*.
- KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease-19 (COVID-19)*, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease-19 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan monitoring implementasi upaya Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease-19 (COVID-19)* yang dilaksanakan oleh Camat/Lurah/Desa, Kepala Satuan Pendidikan Formal dan Non formal, dan Pengelola Hotel, Restoran, Tempat Wisata, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;
  - b. melaksanakan evaluasi Pelaksanaan Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease-19 (COVID-19)*; dan
  - c. mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease-19 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya sampai dengan 28 Maret 2020.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 17 Maret 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR: 440/KEP.160-HUK/2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN  
EVALUASI PELAKSANAAN PENCEGAHAN  
PENULARAN *CORONA VIRUS DISEASE-19*  
(*COVID-19*)

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
PENCEGAHAN PENULARAN *CORONA VIRUS DISEASE-19* (*COVID-19*)

- A. Pembina : 1. Bupati Sumedang.  
2. Wakil Bupati Sumedang.  
3. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang.  
4. Komandan Kodim Militer 0610 Sumedang.  
5. Kepala Kepolisian Resor Sumedang.  
6. Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang.
- B. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Wilayah I meliputi Kecamatan Jatinangor dan Kecamatan Cimanggung:  
a. Koordinator : Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Bidang Pemerintahan  
b. Anggota : 1. Sekretaris DPRD Kabupaten Sumedang.  
2. Inspektur Kabupaten Sumedang.  
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.  
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.  
5. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.  
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.  
7. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang.
- D. Wilayah II meliputi Kecamatan Sukasari, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Pamulihan dan Kecamatan Rancakalong:  
a. Koordinator : Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Bidang Pembangunan  
b. Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang.  
2. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Sumedang.  
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.  
4. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.  
5. Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.  
6. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

- E. Wilayah III meliputi Kecamatan Sumedang Selatan, Kecamatan Sumedang Utara, Kecamatan Ganeas, Kecamatan Cimalaka dan Kecamatan Cisarua:
- a. Koordinator : Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Bidang Administrasi Umum.
  - b. Anggota :
    1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang.
    2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang.
    3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang.
    4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
    5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
    6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
    7. Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- F. Wilayah IV meliputi: Kecamatan Situraja, Kecamatan Cisitu, Kecamatan Darmaraja, Kecamatan Wado, dan Kecamatan Cibugel:
- a. Koordinator : Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
  - b. Anggota :
    1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.
    2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang.
    3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.
    4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang.
    5. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
    6. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- G. Wilayah V meliputi Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Jatigede, Kecamatan Paseh, Kecamatan Tomo, dan Kecamatan Ujungjaya:
- a. Koordinator : Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan.
  - b. Anggota :
    1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang.
    2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.
    3. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sumedang.
    4. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
    5. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

6. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang.

H. Wilayah VI meliputi Kecamatan Conggeang, Kecamatan Buahdua, Kecamatan Tanjungkerta, Kecamatan Tanjungmedar dan Kecamatan Surian:


- a. Koordinator : Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- b. Anggota :
  1. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang.
  2. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.
  3. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang.
  4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
  5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.
  6. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
  7. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,

  
UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001